

ANALISIS AKAD-AKAD SYARIAH DAN APLIKASINYA PADA FINTECH SYARIAH PERPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 67/ DSN-MUI/ III/2008 (Studi Kasus Produk *Invoice Financing* Syariah PT. Investree Radhika Jaya)

Sitta 'Ala Arkham

sittaala06@gmail.com

Ilmu Syariah UIN Sunan Kaliga Yogyakarta

Abstrak

Salah satu Fintech yang menerapkan berbagai macam produk layanan pelaksanaan peer to peer lending (P2P) adalah PT. Investree Radhika Jaya, atau biasa disebut Investree. Salah satu produk yang ditawarkan ialah pembiayaan tagihan atau invoice financing syariah. Pembiayaan tagihan atau invoice financing syariah adalah produk mendanai yang dijamin oleh tagihan atau invoice, dirancang dengan menggunakan skema syariah melalui Akad Al Qardh untuk pemberian dana talangan dan Akad Wakalah Bil Ujrah untuk mendapatkan ujarah, hal ini seperti anjak piutang syariah. PT. Investree Radhika Jaya selaku penyelenggara bertindak sebagai wakil dari beberapa pihak; pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan payor. Hubungan saling keterkaitan antara beberapa pihak tersebut mengakibatkan berbagai macam akad digunakan disini, terdapat empat akad dalam produk invoice financing syariah PT Investree Radhika Jaya, akad qardh, kafalah, wakalah bi ujarah, dan ta'zir. Penggunaan akad sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun penelitian tentang produk invoice financing syariah jika dianalisa kesesuaian pelaksanaan dengan perspektif FATWA DSN-MUI NOMOR 67/ DSN-MUI/ III/2008. Dihasilkan bahwa produk invoice financing syariah belum sesuai dengan ketentuan. Hal ini dikarenakan saat pengambilan ujarah atau upah, hal mendasar yang dijadikan acuan pengambilan ialah prosentase dari nilai pokok hutang yang berhasil didanai bukan kepada nominal, sebagaimana ketentuan fatwa DSN-MUI. Hal ini bisa mendekatkan kepada riba.

Keywords: P2P lending, anjak piutang, kafalah,

I. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Fintech atau Financial Technology yang berfokus pada penyedia gagasan jasa keuangan dengan menggunakan perangkat lunak dan modern telah merubah kebiasaan manusia.¹ Sebelumnya peminjam yang akan meminjam uang harus datang kepada sebuah bank untuk bisa mencairkan pendanaannya. Cara demikian bisa dibilang terbilang konvensional, di era digital sekarang melalui teknologi bisa mempertemukan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung

¹ Dhiya Tsurouya and Muzayyanah, "Analisis Pelaksanaan Musyarakah Pada Layanan Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah Di Indonesia (Studi Pt Syarfi Teknologi Indonesia)," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2019), hlm. 34.

melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.² Hal demikian biasa dikenal dengan istilah *peer to peer lending (P2P)*.

Dampak positif tentu dapat dirasakan dengan kehadiran sistem *peer to peer lending* di Indonesia, karena beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang.³

Secara umum pada pelaksanaan *peer to peer lending (P2P)* yang dilakukan oleh berbagai Fintech terdapat berbagai macam produk layanan diantaranya; *Pertama*, Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*) atau *Invoice Financing*, *Kedua*, Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (*Purchase Order*) Pihak Ketiga, *Ketiga*, Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online (*Seller Online*), *Keempat*, Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online dengan Pembayaran Melalui Penyelenggara Payment Gateway, *Kelima*, Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), *Keenam*, Pembiayaan Berbasis Komunitas (*Community Based*).⁴

Salah satu Fintech yang menerapkan berbagai macam produk layanan pelaksanaan *peer to peer lending (P2P)* adalah PT. Investree Radhika Jaya, atau biasa disebut Investree. Salah satu produk produk yang ditawarkan ialah pembiayaan tagihan atau *invoice financing* syariah. Pembiayaan tagihan atau *invoice financing* syariah adalah produk mendanai yang dijamin oleh tagihan atau *invoice*, dirancang dengan menggunakan skema syariah melalui Akad *Al Qardh* untuk pemberian dana talangan dan *Akad Wakalah Bil Ujrah* untuk mendapatkan *ujrah*.

Invoice financing bekerja dengan cara menjaminkan *invoice*: sebuah tagihan atas barang atau jasa yang telah diberikan oleh *Payor* (pihak yang akan membayar tagihan) untuk memperoleh pembiayaan dari *Lender* (pemberi pinjaman). Pada akhir periode pembiayaan, *Payor* akan membayar *invoice* tersebut dan *Lender* pun memperoleh pengembalian berupa pokok pendanaan (prinsipal) serta pendapatan *wakalah* atas jasa pengurusan dokumen penagihan. Secara garis besar Investree menggunakan rujukan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang “Anjak Piutang Syariah” tanggal 6 Maret 2008. Untuk menjalankan produknya secara syariah pada *invoice financing*.⁵

² Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI,” *Otoritas Jasa Keuangan* (2016): ,hlm. 3.

³ Alfhica Rezita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Peer, Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Lending Di Indonesia”, Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,” 2018, hlm. 97.

⁴ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah” (2018), hlm. 10-14.

⁵ <https://investree.id/how-it-works/general-faq-syariah>, “Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan,” diakses pada 5 Januari 2021.

Namun demikian, pada setiap produk yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan kadang kala hanya sebuah embel-embel syariah. Landasan hukum Islam yang dipakai sesuai arahan dari Fatwa DSN MUI, tapi pada tataran praktek dilapangan kesyariahan sebuah produk masih dipertanyakan. Adanya penelitian ini akan mencoba menganalisis produk yang ada apakah benar-benar sudah sesuai dengan yang dipraktekkan. Analisis Akad-akad syariah atas Produk *Invoice Financing* Syariah PT. Investree Radhika Jaya Perpektif Fatwa DSN-MUI NOMOR 67/ DSN-MUI/ III /2008 mencoba membahas tentang pembiayaan tagihan dengan pendekatan dari fatwa MUI tentang anjak piutang syariah.

II. Pembahasan

A. Akad Kafalah

1. Pengertian

Kafalah secara bahasa berasal dari kata ، الكافل يكفل yang bermakna ، atau orang yang menanggung. Selain itu juga memiliki arti اعالة atau bergantung kepada orang lain. Tapi secara umum kafalah memiliki arti sebagai ضامن orang yang menjamin.⁶

Adapun secara istilah *kafalah* memiliki makna sebagai sebuah akad penyelesaian yang dijanjikan oleh penjamin kepada pihak pemberi hutang, untuk menyelesaikan hutang yang ada pada peminjam jika ia tidak mampu membayar hutangnya tersebut.⁷

2. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berseru, kami kehilangan piala raja, barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.” (Q.S. Yusuf:72)⁸

b. Hadis

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ،

قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu

⁶ محمد زيدان, (2012): hlm. 384. “أحكام الكفالة بالمال دراسة فقهية مقارنة”, مجلة جامعة الأزهر بغزة

⁷ Ibid., hlm. 387.

⁸ Q.S. Yusuf: 72, n.d.

Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').⁹

3. Rukun dan Syarat Kafalah

Mengenai rukun *kafalah* terdapat lima rukun secara umum:¹⁰

1. *Sighat*
2. Pihak Penjamin (*Kafil*)
3. Pihak Orang yang Berutang (*Ashiil, Makfuul 'anhu*)
4. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)
5. Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*)

Adapun masing-masing rukun terdapat syarat tersendiri dari setiap rukunnya, yaitu ¹¹

1. *Sighat*: Adanya pernyataan ijab dari *Kafil*,
Dalam fatwa MUI pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad.
2. Pihak Penjamin (*Kafil*)
 - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
3. Pihak Orang yang berutang (*Ashiil, Makfuul 'anhu*)
 - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (*piutang*) kepada penjamin.
 - b. Dikenal oleh penjamin.
4. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)
 - a. Diketahui identitasnya.
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Berakal sehat.
5. Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*)
 - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (*diharamkan*).

B. Akad Wakalah *bi ujarah*

⁹ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari* (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1980), hlm. 2295.

¹⁰ Kementrian Wakaf Kuwait, *Mausuah Fiqhiyah Kuwaitiyah* (Kuwait: Dar As Salasul, 1984), Juz 34, hlm. 290.

¹¹ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang K A F A L A H" (2000).

1. Pengertian

Wakalah berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang berarti mempercayakan, mewakilkan, menyerahkan, menitipkan, memberi hak, menguasai.¹² Selain itu *wakalah* bisa bermakna sebagai *al hifdzu* (menjaga) yang dimaksudkan *alhafidz* penjaga, bisa bermakna pula *at-tafwidh* (menyerahkan).¹³

Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.¹⁴ Sedangkan akad *wakalah* bil *ujrah* adalah jenis akad di mana salah satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan yang diperlukan atas nama pemberi *wakalah* atau kuasa dan atas *wakalah* tersebut penerima kuasa akan menerima *ujrah* atau upah.¹⁵

2. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an Surah Al-Kahfi : 19.

فابعثوا أحداكم بورقكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه ..

“...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini,...”(Q.S. Al-Khafi: 19)¹⁶

b. Hadis

HR. Malik dalam al-Muwaththa:

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ

“Dan dari Sulaiman bin Yasar: Bahwasanya Nabi saw, mengutus Abu Rafi’, hamba yang pernah dimerdekakannya dan seorang laki-laki Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah binti Harits dan pada saat itu (nabi saw) di Madinah sebelum keluar (ke mieqat Dzil Khulaifah)”¹⁷

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan *had*, dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya.

¹² <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%88%D9%83%D9%84/>, “وكل,” diakses pada 5 Januari 2021.

¹³ Prof. Dr. Wahbah bin Musthofa Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus, Suriah: Daral-Fikr, 2016), hlm. 95.

¹⁴ Indah Nuhyatia, “Penerapan Dan Aplikasi Akad *Wakalah* Pada Produk Jasa Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, (2013): hlm. 96.

¹⁵ Talia Yuliantri, “Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Nomor 67/ Dsn-Mui/ Iii /2008 Terhadap Sistem Peer to Peer Lending Pada Financial Technology (Fintech) (Studi Kasus Di Pt. Investree Radhika Jaya Cabang Semarang), Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walison” (2019): hlm. 73.

¹⁶ *Q.S. Al-Khafi: 19*, n.d.

¹⁷ Imam Malik Ibnu Abbas, *Al-Muwatha* (Beirut: Daral-Fikr, 2011), hlm. 678.

c. Pendapat ulama

“Akad *taukil (wakalah)* boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi Anjak Piutang Syariah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia 5 shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman had, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.¹⁸

3. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Pada *wakalah* hanya ada rukun, **Ijab dan Qabul**

Pernyataan ijab muwakkil (orang yang mewakilkan) seperti ucapan; aku wakilkan ini, aku izinkan kepadamu untuk melakukan pekerjaan ini. Adapun sisi qabul dari wakil bisa dinyatakan seperti; saya terima atau kata yang sepadan. Serta dalam wabul tidak disyaratkan berupa lafal atau perkataan, namun boleh dengan sebuah tindakan yang sesuai diwakilkan.¹⁹

Kesempurnaan *wakalah* bisa berjalan sesuai syariah jika terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu:²⁰

- a. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
 1. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 2. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- b. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 1. Cakap hukum
 2. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
 3. Wakil adalah orang yang diberi amanat
- c. Hal-hal yang diwakilkan
 1. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 2. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
 3. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

4. Konsep *Wakalah bil Ujrah*

Secara umum pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah* telah tertuang dan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:²¹

¹⁸ Ibn Qudamah, *Al- Mughni*, juz 6. (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), hlm. 468.

¹⁹ Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 97.

²⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “Fatwa DSN MUI Tentang *Wakalah*,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): hlm. 3-4.

²¹ *Ibid.*, hlm. 3.

- a. Ketentuan tentang *wakalah* sendiri menurut fatwa MUI, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Antara muwakil dan wakil haruslah ada suatu pernyataan bahwasannya keduanya akan melaksanakan yang namanya akad *wakalah*, selain itu akad yang dilakukukan oleh kedua pihak haruslah jelas dengan memenuhi rukun dan syarat dari akad tersebut yaitu akad *wakalah*.
- b. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Imbalan, upah, atau *ujrah* adalah Sesutu yang diberikann atas jasa yang dilakukan oleh wakil atau orang yang diberikan kuasa atasanya. Jika *wakalah* disertai dengan imbalan atau *ujrah*, maka sifatnya adalah mengingakat dan tidak boleh dibatalkan oleh sepihak.

Dari uraian di atas maka penulis dapat dinyatakan bahwasannya *wakalah* bil *ujrah* adalah akad dimana salah satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan yang diperlukann atas nama pemberi *wakalah* atau kuasa dan atas nama *wakalah* tersebut penerima kuasa akan menerima *ujrah* atau upah.²²

C. Akad Qardh (Hutang Piutang)

1. Pengertian

Secara bahasa Qardh berasal dari kata *قرض*. *يقرض*. *قرضا* yang memiliki arti *قطع* (mengurangi, terpotong), sebagaimana dijelaskan bahwa apa yang diberikan oleh seorang pemilik harta kepada peminjamnya, yang mana seolah-olah sudah mengurangi atau terpotong dari hartanya. Adapun secara istilah memiliki arti meminjamkan harta secara baik kepada orang yang membutuhkan dan memintanya untuk mengembalikan.²³

2. Landasan Hukum

a. Alquran

..مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ...

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”²⁴

²² Yuliandri, “Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Nomor 67/ Dsn-Mui/ Iii /2008 Terhadap Sistem Peer to Peer Lending Pada Financial Technology (Fintech) (Studi Kasus Di Pt. Investree Radhika Jaya Cabang Semarang), Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walison,” hlm. 47.

²³ Porf. Dr. Ali Jum’ah, *Mausuah Fatawa Muamalah Maliyah Lil Masharif Wal Muassasat Al Maliyah Al Islamiyah Juz 14* (Cairo - Mesir: Dar As Salam, 2010), hlm. 13.

²⁴ QS. *Al-Baqarah* : 245, n.d.

Adapun *wajhu dilalah* dari ayat ini ialah Allah SWT menyerupakan amal sholeh dan infaq di jalan Allah dengan harta hutang. Serta menggabarkan balasan yang berlipat dengan mengganti hutang. Hutang merupakan amal kebaikan, karena orang yang baik mengobarkan untuk tidak mengambil kembaliannya. Hal ini seolah-olah digambarkan bahwa orang yang memberikan hutang tidak mau mengambil gantinya.²⁵

b. Hadis

...عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً " . قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ .

... Dari [Ibnu Mas'ud] berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." Ia berkata, "Seperti itu pula yang di beritakan Ibnu Mas'ud kepadaku." (HR. Ibnu Majah: 2524).²⁶

c. Ijma'

Secara umum ulama telah bersepakat akan kebolehan dari adanya hutang-piutang.

3. Rukun dan Syarat

Berkaitan dengan rukun qardh terdapat tiga hal, yaitu;

1. Sighat (ijab dan Qabul)
2. Kedua Belah Pihak (Muqridh dan Mu'taridh)
3. Harta yang dipinjamkan

Adapun untuk kesempurnaan dari rukun, diperlukan syarat-syarat dari setiap rukun;²⁷

1. Sighat
Menggunakan kalimat yang bermakna berhutang
2. Kedua belah Pihak
 - a. Muqridh : Ahliyat tabaru' (merdeka, baligh, berakal, rasyid)
 - b. Muqtaridh : Ahliyat muamalah (mampu menggunakan barang pinjaman, tidak cukup hanya ahliyat tabaru')
3. Harta yang dipinjamkan

²⁵ Jum'ah, *Mausuah Fatawa Muamalah Maliyah Lil Masharif Wal Muassasat Al Maliyah Al Islamiyah* Juz 14, hlm. 14.

²⁶ "Sunan Ibnu Majah," <https://sunnah.com/ibnmajah/15/41>.

²⁷ Jum'ah, *Mausuah Fatawa Muamalah Maliyah Lil Masharif Wal Muassasat Al Maliyah Al Islamiyah* Juz 14, hlm. 16-22.

- a. Berjenis misliyat (harta yang tidak diperselisihkan oleh kedua belah pihak dalam nilai pinjamannya, seperti timbangannya, jenis uangnya dll)
- b. Berupa barang bukan jasa
- c. Ma'lum atau diketahui

D. Ta'zir atau Sanksi

1. Pengertian

Secara bahasa ta'zir memiliki makna sebagai المنع (larangan), karena melarang musuh untuk melukainya. Kemudian secara luas dikenal sebagai sebuah sanksi untuk peringatan bukan sebuah *had*. Adapun secara Istilah memiliki arti hukuman yang diakui secara syariat bagi orang bermaksiat atau jinayah dan bukan merupakan bagian dari had maupun kafarat. Bisa jinayah kaitannya dengan hak-hak Allah maupun hak-hak hamba.²⁸

Secara sederhannya saksi yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.²⁹

2. Konsep Ta'zir Menurut DSN-MUI

Takzir merupakan hukuman yang tidak terdapat dalam nas Alquran atau Hadis yang menerangkan tentang ketetapanannya, sehingga seorang hakim diberi kebebasan dalam memutuskan hukuman terhadap suatu perkara. Alquran dan Hadis Nabi belum menerangkan tentang setiap perbuatan yang terjadi saat ini dan yang akan datang, keduanya hanya menerangkan tentang hukum suatu perkara yang terjadi pada saat itu saja. Adanya ta'zir sebagai bentuk edukasi kepada orang yang salah.

Kaitannya dengan fatwa MUI no 17 tahun 2000 berkaitan dengan ta'zir atau sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Jika belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak dikenakan sanksi. Ketika nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi dengan tujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Serta sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani dengan catatan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.³⁰

²⁸ Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 291.

²⁹ Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 60–64.

³⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran," *Himpunan Fatwa DSN MUI* (2000).

E. Anjak Piutang dalam Dunia *fintech* Menurut DSN-MUI

Anjak Piutang Secara Syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Adanya produk Anjak piutang pada Fintech telah membuat MUI mengeluarkan fatwa dengan nomor DSN-MUI NOMOR 67/ DSN-MUI/ III /2008. Anjak piutang sendiri biasa dikenal dengan istilah pembiayaan tagihan atau *Invoice Financing*.

Terdapat beberapa ketentuan agar akad anjak piutang ini terhindar dari adanya *gharar, riba, ghairu maqdur li taslim*. Hal yang penting diperhatikan ialah tat kala pertama kali melakukan akad. Ketentuan akad yang perlu diperhatikan ialah;³¹

1. Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Secara Syariah adalah *Wakalah bil Ujrah*.
2. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.
3. Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tersebut menjadi wakil dari pihak yang berpiutang untuk melakukan penagihan (collection) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar.
4. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (Qardh) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang, dan qardh ini dapat dibayar dengan hasil penagihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
5. Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh *ujrah/fee*.
6. Besar *ujrah* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk **nominal**, bukan dalam bentuk **prosentase** yang dihitung dari pokok piutang.
7. Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad.
8. Antara akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta'alluq).

F. Mekanisme dan Akad dalam Dunia *fintech* Menurut DSN-MUI

Ketentuan terkait Mekanisme dan Akad sebenarnya sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Disitu diatur enam hal terkait mekanisme dan akad dalam dunia *fintech*. Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi

³¹ Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah," no. 51 (2008): hlm. 6.

berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:³²

1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram.
2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajiban sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, *wakalah* bi al *ujrah*, dan qard.
4. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah*/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.

Adapun mekanisme dan akad pembiayaan tagihan atau *invoice financing* atau anjak piutang sebagai berikut:³³

1. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (*invoice*) oleh calon Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (*payor*) yang menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang.
2. Calon Penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (*invoice*) yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada Penyelenggara.
3. Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*).
4. Dalam hal calon Pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakalah* bi al *ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil.
5. Penyelenggara melakukan akad *wakalah* bi al *ujrah* dengan Penerima Pembiayaan untuk penagihan utang; Penyelenggara sebagai wakil, dan Penerima Pembiayaan sebagai muwakkil.
6. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad *qardh* kepada Penerima Pembiayaan/Jasa.
7. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (*payor*) atas piutang Penerima Pembiayaan.
8. Penerima Pembiayaan membayar *ujrah* kepada Penyelenggara.

³² DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," hlm. 9.

³³ Ibid., hlm. 10-11.

9. Penerima pembiayaan membayar utang qardh (jika ada) kepada Penyelenggara sebagai wakil.
10. Penyelenggara wajib menyerahkan *ujrah* dan qardh (jika ada) kepada Pemberi Pembiayaan.

G. Pelaksanaan Produk *invoice financing* pada PT. Investree Radhika Jaya

Terdapat beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT Investree Radhika Jaya, namun pada penelitian kali ini hanya difokuskan kepada produk *Invoice Financing*. Pinjaman modal kerja dengan cara menjaminkan tagihan atau *invoice* yang sedang berjalan sebagai sumber pembayaran pinjaman oleh peminjam. Pembiayaan tagihan syariah pada PT. Investree Radhika Jaya merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 67/DSNMUI/ III/2018 Tentang Anjak Piutang Syariah.

Adanya produk ini diinspirasi dari salah satu hal yang paling membuat frustrasi dari para pebisnis, yaitu menunggu pembayaran dari *invoice* – apalagi jika pelanggan tidak membayar secara tepat waktu. Hal ini menyebabkan uang yang telah dikeluarkan sebagai modal usaha untuk memenuhi pesanan dari pelanggan tidak dapat dengan segera kembali digunakan untuk kebutuhan usaha.



Sumber: Investree.id dengan penyesuaian


Pembiayaan piutang – atau biasa disebut *invoice financing* adalah alternatif pembiayaan dengan jaminan *invoice*. Dana yang didapatkan dapat digunakan untuk melancarkan operasional bisnis seperti pembayaran gaji, sewa tempat, dan

pembayaran listrik. Dana tersebut juga dapat digunakan sebagai tambahan modal untuk mengambil proyek tambahan, yang sebelumnya belum dapat dilakukan. Intinya, *invoice* financing membantu para pebisnis untuk mendapatkan fleksibilitas lebih dalam mengelola arus kasnya.

Adapun alur kerja pembiayaan modal kerja berbasis piutang di Investree, seseorang bisa mengajukan pembiayaan piutang dengan cara men-submit *invoice* di platform Investree, setelah pihak Investree menganalisa berbagai dokumen terkait dan yang mengajukan dinyatakan layak untuk mendapatkan akses untuk menawarkan pinjaman di marketplace. Secara umum bisa digambarkan sebagai berikut;³⁴

1. Dapatkan pekerjaan
Calon Penerima Pembiayaan sedang dan/atau telah menyelesaikan pekerjaan atau menjual produk kepada klien atau *Payor* atau pihak yang memberikan orderan.
2. Pengajuan pembiayaan tagihan
Calon Penerima Pembiayaan mengirimkan dokumen tagihan kepada *Payor*, lalu mengajukan dokumen tagihan tersebut untuk dibiayai melalui Investree.
3. Pemeriksaan dokumen
Investree menganalisis, menyeleksi, dan menyetujui aplikasi pembiayaan yang salah satunya berisi dokumen tagihan melalui sistem credit-scoring.
4. Penawaran pembiayaan
Pembiayaan ditawarkan kepada Pemberi Pembiayaan diikuti dengan fact sheet yang merupakan dokumen hasil analisis Investree.
5. Pembiayaan didanai
Pembiayaan didanai oleh Pemberi Pembiayaan dan disalurkan kepada Penerima Pembiayaan.
6. Pengembalian
Pada akhir periode pembiayaan, *Payor* membayarkan tagihannya kepada Penerima Pembiayaan untuk kemudian disalurkan kepada Pemberi Pembiayaan. Pemberi Pembiayaan akan memperoleh pengembalian pembiayaan berupa prinsipal dan *ujrah*.

³⁴ "Investree Invoice Financing Sharia," accessed January 7, 2021, <https://investree.id/loan/invoice-financing/sharia>.



Sumber: Investree.id dengan penyesuaian

Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap dalam simulasi pembiayaan bisa lebih didetailkan sebagaimana berikut; seseorang bisa mengajukan pembiayaan piutang dengan cara men-submit *invoice* di platform Investree, setelah pihak Investree menganalisa berbagai dokumen terkait dan yang mengajukan dinyatakan layak untuk mendapatkan akses untuk menawarkan pinjaman di marketplace. Orang yang mengajukan pembiayaan bisa mendapatkan pembiayaan sebesar 80% dari nilai total *invoice* jika berhasil didanai.

Sisa 20% dari dana akan digunakan sebagai reserve atau sebagai cadangan. Dari 80% yang akan diterima borrower, Investree akan memotong administration fee atau *ujrah* (berkisar antara 2% hingga 5%, dalam hal ini kita pakai 4%). Selanjutnya, di akhir periode ketika pelanggan Anda membayar *invoice*, Investree akan mengembalikan 20% dari nilai *invoice* dipotong biaya *wakalah bi ujrah* selama masa pinjaman. Sebagai contoh, dengan *ujrah* 16%/tahun dan masa pinjam selama 3 bulan, maka akan dikenakan *ujrah wakalah* sebesar 4% ($3/12 \cdot 16\%$) dari total dana pinjaman. Adanya *ujrah* 16% per tahun ini disesuaikan dengan tingkat resiko yang telah dianalisa.

Biaya Sebagai contoh, misalkan seseorang memiliki *invoice* sebesar Rp 100 juta dengan payment term 90 hari, biaya administrasi fee 4%, dan biaya *wakalah ujrah* 16% per tahun. Investree akan menawarkan pinjaman Anda di marketplace sebesar 80% dari nilai tersebut (Rp 80 juta), Rp 20 juta sebagai reserve.

Setelah pinjaman berhasil didanai di marketplace, maka Investree akan memotong biaya administrasi, sebagai simulasi biaya administrasi sebesar 4% dari total yang berhasil didanai (Rp 3.2 juta). Di akhir periode pinjaman, di mana pelanggan/*payor* membayar *invoice* Anda, maka Anda akan menerima reserve Anda dipotong biaya *wakalah ujah*, yakni Rp 20 juta dikurangi Rp 3.2 juta ($3/12 \cdot 16\% \cdot \text{Rp } 80 \text{ juta}$).³⁵

Selain itu untuk menjaga prinsip Pembiayaan Syariah agar tetap pada koridornya, maka tidak semua *invoice* dapat diterima di Investree Syariah. *Invoice* yang berasal dari industri rokok, minuman keras, obat terlarang, babi, perjudian, prostitusi, hotel yang belum syariah, dan kegiatan yang mengandung spekulasi bukan merupakan pasar sasaran dari Investree Syariah. Jenis *invoice* yang menjadi prioritas Investree adalah yang ditujukan kepada *Payor* berupa perusahaan besar, contohnya perusahaan multinasional, institusi yang terdaftar di bursa saham, atau instansi pemerintahan. Nantinya, setiap *invoice* yang diajukan akan dianalisis, diseleksi, dan disetujui berdasarkan sistem credit-scoring modern.

Berkaitan dengan keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda. Ketentuan denda pada Investree mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran tanggal 16 September 2000, dan dialokasikan sepenuhnya untuk dana sosial.

H. Analisis Akad-Akad Syariah Pada Produk *Invoice Financing* Syariah

Pada sebuah produk utamanya yang berkaitan dengan transaksi atau akad terdapat beberapa hal yang tidak bisa dipisahkan. 1. Para pihak, 2. Tujuan transaksi, 3. Objek transaksi.

Agar dapat menganalisa akad-akad apa saja yang terjadi pada produk *Invoice Financing* syariah yang dikeluarkan oleh PT Investree Radhika Jaya perlu kita pahami bahwa secara umum terdapat empat pihak yang terlibat didalamnya; 1. Supplier 2. Payor 3. Investor 4. Investree. Dari keempat pihak ini masing-masing bisa mempunyai peran masing-masing dan akad yang berbeda-beda saat berlangsungnya transaksi. Pada dasarnya tujuan *invoice financing* syariah merupakan pemindahan dan penjaminan sebuah hutang, dalam istilah fikih biasa dikenal dengan akad *hawalah* dan *kafalah* dengan objek transaksi sebuah utang piutang. Namun pada perjalannya terbangun berbagai akad untuk bisa sampai kepada maksud dan tujuan transaksi. Berikut akad-akad yang terjadi pada produk *invoice financing syariah* PT. Investree Radhika Jaya.

1. Akad Qardh

³⁵ “Bagaimana, Sih, Cara Kerja Invoice Financing Di Investree? – Investree Blog,” accessed January 7, 2021, <https://blog.investree.id/bisnis/bagaimana-sih-cara-kerja-invoice-financing-di-investree/>.

Akad qardh merupakan akad hutang piutang, dalam praktek pada *invoice financing syariah* di PT Investree Radhika Jaya, Supplier selaku Muqtaridh atau orang berhutang, dan Investor selaku Muqridh orang yang memberikan hutang. Investree sendiri selaku pemilik dari fintech. Adapun gambaran secara jelasnya dapat dipahami pada berikut ini;

- a. Ketika Suplier memerlukan pendanaan untuk kelangsungan usahanya kemudian mengajukan pinjaman kepada investor berupa Qarh Hasan. Untuk bisa mendapatkan pinjaman Suplier (Muqtaridh) menjaminkan *invoiceny*a kepada Investor (Muqridh).
- b. Karena tidak bisa mengajukan pinjaman sendiri dikarenakan berhubungan dengan sistem fintech, Suplier (Muwakkil) mewakilkan kepada Investree (Wakil) untuk meminjamkan hutang kepada Investor (Muqtaridh).
- c. Karena Investree diminta mewakili Suplier (Muwakkil), pihak Investree melakukan analisis terhadap *invoice* yang dimiliki Suplier. Investree menganalisis agar Investor bersedia memberikan pinjaman. Dengan kriteria analisis yang dihasilkan setiap resiko tertentu, bisa sedang, tinggi, dan sangat beresiko per tahunnya. Atas tindakan yang dilakukan Investree meminta bayaran (*ujrah*) jika pekerjaannya berhasil mendatangkan hutang kepada Suplier. Karena meminta upah maka akad antara Investree dan Suplier menjadi sebuah akad *lazim* atau tidak bisa dibatalkan oleh sebelah pihak.
- d. Investree selaku wakil dari Suplier (Muqtaridh) melakukan penawaran pinjaman kepada Investor (Muqridh) sejumlah 80% dari total *invoice* yang ada. Ketika pinjaman sudah didapatkan, pinjaman diserahkan kepada Suplier (Muqtaridh).
- e. Karena tidak bisa menyalurkan pinjaman sendiri dikarenakan berhubungan dengan sistem fintech, Investor (Muwakkil) mewakilkan kepada Investree (Wakil) untuk menyalurkan pinjaman kepada Suplier (Muqridh).

Pada tahapan pertama ini telah terjadi hutang piutang dengan akad Qardh Hasan, sebuah pinjaman tanpa bunga. Karena dari pihak investor (Muqtaridh) tidak mengenakan tambahan hutang ketika pelunasan nanti. Hal ini mengindikasikan bahwa hutang yang ada terjauhkan dari riba. Secara rukun telah terpenuhi kedua belah pihak yaitu Muqridh dan Muqtaridh. Berkenaan dengan ijab dan qabul dilakukan dengan mengisi pernyataan yang diberikan oleh Investree. Muqridh dan Muqtaridh juga sudah berkecakapan hukum dengan dia mampu untuk mengelola hutangnya, hal ini menandakan tentang *keahliyahannya*.

Pemberian perwakilan kepada pihak Investree juga dilakukan menggunakan menyetujui pernyataan yang disodorokan oleh Investree, hal ini sebagai ganti dari adanya Ijab dan Qabul. Adapun untuk rukun dan syarat perwakilan sudah terpenuhi dengan adanya wakil dan muwakkil.

Meskipun Investree seperti melakukan akad dengan dirinya sendiri, namun sebenarnya ia berdiri atas dua pihak, sehingga terjadilah akad dari kedua belah pihak, bukan akad yang dibangun atas dirinya sendiri yang dilarang dalam agama. Karena disatu sisi Investree merupakan wakil dari Suplier (Muqtariqh) dan satu sisi ia merupakan wakil dari Investor (Muqtaridh). Berkenaan dengan ini maka ia dibenarkan. Dan akad yang terjadi telah sesuai dengan syarat dan rukun qardh maupun wakalah.

2. Hawalah dan Kafalah

Setelah sebelumnya dibahas mengenai Suplier memiliki hutang kepada Investor. Sekarang pada produk *invoice financing* syariah akan dilakukan sebuah pemindahan hutang. Konsep dari *invoice financing* syariah pada dasarnya merupakan akad hawalah dan kafalah. Hawalah sendiri dalam Islam dikenal dengan akad pemindahan hutang. Terdapat tiga pihak dalam akad pemindahan hutang pada produk *invoice financing* syariah, 1. Suplier 2. Investor 3. Payor. Pada kejadian disini konsep dasarnya Suplier memiliki hutang kepada Investor, kemudian disatu sisi Payor memiliki hutang kepada Suplier.

Dari piutang yang dimiliki Suplier atas Payor, kemudian Suplier memindahkan piutang yang ia miliki pada Payor untuk dipindahkan kepada Investor sebagai pelunasan atas hutangnya. Kemudian untuk menjamin hutang yang ada pada Payor agar bisa dibayarkan kepada Investor maka dilakukanlah sebuah penjaminan atas hutang, atau *kafalah*. Terdapat para pihak; 1. Investor selaku Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*) 2. Payor selaku Pihak Orang yang Berutang (*Ashiil, Makfuul 'anhu*) 3. Suplier selaku Pihak Penjamin (*Kafuil*) 4. Pelunasan dari Payor menjadi Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*).

Adapun teknis akad kafalah pada produk *invoice financing* syariah PT. Investree Radhika Jaya sebagai berikut;

- a. Investor (*Makfuul Lahu*) akan meminta piutang yang ada kepada Payor (*Ashiil, Makfuul 'anhu*).
- b. Karena pihak Payor (*Ashiil, Makfuul 'anhu*) belum bisa melakukan pembayaran hutang, kemudian datanglah Suplier (*Kafuil*) yang menjamin bahwa hutang yang ada pada Payor akan dibayarkan tepat waktu. Datangnya Suplier sebagai penjamin karena dia sebelumnya memindahkan tagihan hutangnya atas Investor kepada Payor. Sehingga ia yang bertanggung jawab akan cair tidaknya hutang yang ada pada Payor untuk disalurkan kepada Investor.

- c. Namun sebenarnya disini tidak penjaminan oleh pihak Suplier (*Kafil*). Karena pada kenyataannya Suplier mewakilkan kepada Investree untuk mencari pihak yang mampu untuk menarik hutang yang ada pada Payor. Ketikapun Suplier dikatakan sebagai *Kafil* mewakilkan posisi *Kafil* kepada Investree, dan selaku *wakil* Investree mengajak Investor. Sehingga Investree sekarang berposisi sebagai *Muwakkil* atas penjaminan yang dilakukan dan Investor sebagai *Wakil* dan berkedudukan sebagai *Kafil* hutang yang ada pada Payor.

Dari apa yang disebutkan diatas pada kenyataannya posisi Suplier yang seharusnya menjadi seorang *Kafil*, diwakilkan kepada Investor untuk menjadi *Kafil*. Sehingga Investor berposisi sebagai seorang *Kafil* atas apa yang harusnya ia dapatkan penjaminan. Kedudukan dalam akad bisa dibenarkan karena posisi yang terjadi terbentuk atas perwakilan. Sehingga akad yang terjadi pada *Kafalah* dan *Hawalah* ini bisa dibenarkan.

Selanjutnya untuk menarik hutang yang dimiliki Suplier, dirinya meminta bantuan kepada Investree dan Investor untuk menarik hutang yang ada di Payor, yang mana saat berhasil mendapatkan hutangnya kembali Suplier akan memberikan upah atas apa yang ia kerjakan. Hal ini dikenal dengan *Wakalah bi Ujrah*.

3. *Wakalah bi Ujrah*

Dalam penarikan hutang yang ada di Payor digunakan akad *Wakalah bi Ujrah*, terdapat beberapa pihak yang terlibat; 1. Suplier 2. Investor 3. Payor 4. Investree. Adapun cara kerja dari akad ini dapat kita analisa sebagai berikut;

- a. Suplier (*Muwakkil*) mewakilkan penarikan hutang yang ada kepada Investree (*Wakil*). Investree berposisi sebagai wakil dari Suplier. Serta Suplier berjanji memberikan upah jika berhasil menarik uang yang ada. Atas janji upah inilah akad *wakalah* ini menjadi sebuah akad *lazim* yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak.
- b. Investree mengajak Investor bermusyawarah atau bersama-sama melakukan penarikan kepada pihak Payor.
- c. Namun karena pihak Investor tidak bisa melakukan penarikan langsung kepada Payor, Investor mewakilkan penarikan kepada Investree. Pada perwakilan kali ini Investree sebagai wakil dari Investro.
- d. Atas mandat yang ia dapatkan dari Investor ia menarik piutang yang tertahan pada Payor.
- e. Karena Payor tidak bisa menyalurkan hutangnya ia mewakilkan pendistribusian kepada Investree.
- f. Ketika piutang berhasil diminta kemudian Investree meminta upah dari jasa dia menarik piutang di Payor. Upah yang di dapat kemudian diberikan kepada Investor karena ia telah bersama-sama menarik piutang. Dalam

upah penarikan piutang ini hanya pihak Investor yang mendapatkan upah, sedangkan Investree tidak mendapatkan karena akad antara Investor dan Investree hanya wakalah biasa.

- g. Adapun sighthat ijab dan qabul dilakukan oleh beberapa pihak dengan mengisi form yang telah disediakan oleh pihak Investree.

Pada tataran akad jika kita analisis secara mendalam semua rukun dan syarat telah terpenuhi, sehingga akad yang terjadi menjadi sah.

4. Ta'zir

Ketika pihak Payor tidak segera membayarkan hutangnya saat ditagih padahal ia mampu untuk membayarnya, maka Payor bisa didenda atau ta'zir. Denda yang ada berupa uang. Adapun hasil uang ta'ziran tadi menurut fatwa DSN MUI No 17 boleh dilakukan dengan catatan uang yang didapatkan disalurkan kepada sosial.

I. Analisis Produk *Invoice Financing* Syariah Berdasarkan DSN-MUI No 67

Untuk dapat menjabarkan ketentuan yang ada dari fatwa MUI pada pelaksanaan *invoice financing* syariah pada PT Investree Radhika Jaya bisa kita analisis sebagaimana berikut;

Layanan peer to peer lending syariah yang ditawarkan oleh PT. Investree Radhika Jaya adalah pembiayaan usaha syariah (*invoice financing* syariah), yaitu pinjaman modal kerja dengan cara menjaminkan tagihan atau *invoice* yang sedang berjalan sebagai sumber pembayaran pinjaman oleh peminjam. Pembiayaan tagihan syariah pada PT. Investree Radhika Jaya merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 67/DSNMUI/ III/2018 Tentang Anjak Piutang Syariah. Semua yang dianalisis berawal dari pelaksanaan di Investree kemudian dihadapkan dengan fatwa DSN MUI.

1. Dapatkan pekerjaan

Calon Penerima Pembiayaan sedang dan/atau telah menyelesaikan pekerjaan atau menjual produk kepada klien atau *Payor* atau pihak yang memberikan orderan.

Disini dijelaskan sebelum seseorang mengajukan pembiayaan secara syariah, semua hal harus jelas sedari awal, kejelasan itu baik berupa barang yang dijual tidak boleh terlarang. Adanya ketentuan dari Investree mengharuskan ada pekerjaan yang sedang atau telah diselesaikan menandakan bahwa pekerjaan itu benar-benar ada, dan *invoicen*yapun ada. Dalam hal ini maka ketentuan pada Fatwa DSN MUI No 67 tentang *ghairu maqdur lil taslim* atau tidak mungkin diberikan terhindarkan dengan baik. Sehingga bisa dinilai akan kesesuaiannya.

2. Pengajuan pembiayaan tagihan

Calon Penerima Pembiayaan mengirimkan dokumen tagihan kepada *Payor*, lalu mengajukan dokumen tagihan tersebut untuk dibiayai melalui Investree.

Pembiayaan tagihan syariah ini dirancang dengan menggunakan skema syariah melalui akad Al-Qardh untuk pemberian dana talangan, dan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya calon penerima pembiayaan merupakan *muwakkil* atau orang yang diwakili kepengurusannya dan pihak Investree bertindak sebagai *wakil* dari penerima calon pembiayaan.

3. Pemeriksaan dokumen

Investree menganalisis, menyeleksi, dan menyetujui aplikasi pembiayaan yang salah satunya berisi dokumen tagihan melalui sistem credit-scoring.

Investree dalam melaksanakan peer to peer lending syariah terlebih dahulu melakukan credit scoring, sebagaimana pemenuhan prinsip kehati-hatian marketplace peer to peer lending. Adanya hal ini sebagaimana fatwa DSN MUI no 67 agar tidak terjadi ke *ghararan*.

Credit schoring merupakan penilaian kelayakan tentang pembiayaan yang akan dibiayai. Merespon secara resiko dalam tingkatan prosentasi, dimulai dari yang resiko ringan sampai resiko tinggi. Credit scoring disini digunakan untuk menilai kelayakan *invoice* yang diajukan ke perusahaan Investree, dengan tujuan untuk mengetahui apakah *invoice* tersebut dapat diterima atau *invoice* tersebut tidak dapat diterima pengajuannya berdasarkan ketentuan credit scoring perusahaan Investree.

Atas jasa pemeriksaan dokumen dan penyeleksian, ketika berhasil didanai Investree berhak mendapatkan upah atas apa yang dia lakukan. Karena sesuai ketentuan DSN-MUI NOMOR 67/ DSN-MUI/ III /2008 ketika akad *wakalah* yang mendatangkan upah bersifat mengiakt dan tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Upah yang didapatkan haruslah disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk **nominal**, bukan dalam bentuk **prosentase** yang dihitung dari pokok piutang. Namun pada kenyataannya upah yang didapatkan Investree berasal dari prosentase yang dihitung dari pokok piutang yang berhasil dibayarkan, dengan mengambil angka 2-5% tergantung besaran resiko. Sehingga bisa kita dapatkan jika mengikuti fatwa DSN MUI no 67, upah yang didapatkan **tidak sesuai dengan ketentuan**. Harusnya menentukan upah berdasarkan nominal.

Adanya upah berdasarkan prosentase dari nilai pokok hutang dikhawatirkan menjadikan suatu upah naik turun dan belum jelas tergantung kepada pokok hutang. Sehingga upah yang ada dinilai belum pasti dan jelas. Ketidakpastian tersebut bisa menyebabkan wakil yang berkerja menjadi tidak tentu upahnya.

4. Penawaran pembiayaan

Pembiayaan ditawarkan kepada Pemberi Pembiayaan diikuti dengan fact sheet yang merupakan dokumen hasil analisis Investree.

Ada tiga akad yang digunakan dalam pelaksanaan peer to peer lending syariah di perusahaan Investree yaitu, akad Al- Qard untuk pemberian dana talangan dari Lender atau pemberi pinjaman kepada Borrower yang kemudian digunakan oleh Borrower untuk pembiayaan usaha, dengan begitu Borrower mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana talangan atau Qard tersebut kepada Lender dengan sejumlah yang telah disepakatin bersama.

Penggunaan akad Al-Qard ini merujuk pada fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Qard berlaku dalam pembiayaan *invoice* financing syariah. Selanjutnya Akad *wakalah* bil *ujrah*, akad ini yang digunakan untuk penunjukan Lender sebagai wakil dalam pengelolaan tagihan *invoice* agar mendapatkan *ujrah* atau imbal hasil atas jasa yang diberikan. *Ujrah* dalam hal ini diberikan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah diatur oleh perusahaan Investree berdasarkan credit scoring.

Selanjutnya, ketentuan penggunaan dua akad dalam pelaksanaan peer to peer lending dalam produk pembiayaan usaha syariah yaitu akad *wakalah* bil *ujrah* dan qard, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta'alluq) sebagaimana ketentuan DSN-MUI NOMOR 67/ DSN-MUI/ III /2008 pada poin 8.

Pada dasarnya pelaksanaan peer to peer lending syariah di perusahaan investree antara akad Qard dan akad *wakalah* bil *ujrah* tidak saling terkait, yaitu kedua akad tersebut digunakan berdasarkan porsi ketentuan dari kedua akad tersebut atau tidak bercampur keduanya, maka pelaksanaan peer to peer lending syariah yaitu produk pembiayaan syariah atau *invoice* financing syariah di perusahaan Investree kali ini, tidak melanggar ketentuan poin ke 8 nomor DSN-MUI NOMOR 67/ DSN-MUI/ III /2008.

Meskipun secara kasat mata antara akad *Wakalah* bil *Ujrah* dan akad Qardh bisa terjadi kasat mata, karena tanpa adanya qardh atau pinjaman kepada penerima pinjaman akad *wakalah* bi *ujrah* tidak akan terjadi. Hal ini berarti mengindikasikan adanya keterkaitan.

Namun lagi-lagi perlu adanya *hillah* untuk bisa menjadikan hal ini bisa dibenarkan sesuai dengan ketentuan DSN MUI, dimana dalam sudut pandang perlu kita perluas, yaitu akad qardh perlu dilihat telah terjadi terlebih dahulu sebelum adanya akad *wakalah*, sehingga ketika peminjam punya hutang kepada pemberi pinjaman dan disisi lain peminjam juga memiliki piutang di *payor*, maka kemudian baru terjadi akad *wakalah* bi *ujrah*.

Dari sini bisa dipahahami akan independensi akad qardh yang tidak terkait dengan akad *wakalah*. Sehingga *taalluq* itu tidak terjadi.

5. Pembiayaan didanai

Pembiayaan didanai oleh Pemberi Pembiayaan dan disalurkan kepada Penerima Pembiayaan.

Pemberian pembiayaan ini dilakukan oleh pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan dengan jalan akad Qardh. Jika melihat syarat dan rukun qardh pada *Invoice financing* Investree tealh terjadi, hal ini mengingat antara pemberi pembiayaan selaku *muqridh* dan penerima pembiayaan selaku *muqtaridh*, dan akad yang terjadi juga sudah dijelaskan sighthatnya.

Selain itu keduanya juga telah memiliki kecapan dalam *ahliyat tabaru'* dimana pemberi pinjaman secara sukarela dan mampu ia meminjamkan hartanya serta *ahliyat muamalat*. Yang mana kriterianya peminjam menggunakan uang dengan cakap. Lain dari itu syarat barang yang dihutangkan harus jelas juga sudah terpenuhi disini, yaitu berupa uang senilai nominal tertentu yang kedua belah pihak tidak memperselisihkan secara jenisnya. Dari sini bisa dipahami akan keutuhan syarat maupun rukun hutang piutang atau qardh.

Untuk menghindari adanya riba seperti yang disebutkan dalam ketentuan Fatwa DSN MUI no 67 tentang Anjak Piutang, Qardh disini dilakukan dengan jalan qardh hasan. Sebuah hutang piutang tanpa menambahkan nilai. Namun sebagai *hillah* untuk mendapatkan keuntungan langkah yang dilakukan ialah dengan jalan *wakalah bi ujarah*, yaitu dengan menarik bayaran ketika pemberi pembiayaan bersama-sama dengan Investree melakukan jasa penarikan hutang kepada *payor*.

Meskipun dalam kenyataannya, sebenarnya pemberi pinjaman bertindak sebagai *muwakkil* mewakili kepada Investree selaku *wakil* untuk menarik hutang kepada *Payor*.

Secara hukum adanya *hillah* tentang *wakalah bi ujarah* ini memang bisa dibenarkan, dikarenakan hutang yang ada tidak menjadikan dia bertambah nilainya dengan sendirinya, adanya penambahan dengan jalan *wakalah bi ujarah*. Sehingga larangan riba nomor DSN-MUI NOMOR 67/ DSN-MUI/ III /2008 bisa terhindarkan. Perlu dipahami mengenai kejelian melihat dengan sudut pandang yang lebih luas agar dalam menilai sebuah akad disini menjadi lebih lues.

6. Pengembalian

Pada akhir periode pembiayaan, *Payor* membayarkan tagihannya kepada Penerima Pembiayaan untuk kemudian disalurkan kepada Pemberi Pembiayaan. Pemberi Pembiayaan akan memperoleh pengembalian pembiayaan berupa prinsipal dan *ujrah*.

Ketika *payor* membayarkan tagihannya disini pemberi pinjaman akan mendapatkan upah atau *ujrah* atas jasa penagihan hutang kepada *payor*. Upah yang diterima akan diberikan sesuai sebagaimana awal akad. Yaitu untuk *wakalah* dengan resiko 16% pertahun *ujrah* yang didapat senilai 4% untuk masa peminjaman 3 bulan dinilai dari total hutang yang berhasil di danai.

Disini dapat dipahami meskipun 4% ini merupakan *ujrah* dari *wakalah*, namun sebagaimana disebutkan diawal sesuai ketentuan DSN-MUI NOMOR 67/ DSN-MUI/ III /2008 bahwa pengambilan upah harus berbentuk nominal dan

tidak boleh berbentuk prosentase dari pokok hutang. Hal ini menjadi tidak dibenarkan karena menjadikan hutang sebagai objek utama dalam pengambilan uang. Ketika hal ini terjadi berarti ada penambahan uang dalam hutang, dan ini bisa dinilai dengan riba. Sedangkan hal ini dilarang dalam ketentuan DSN-MUI NOMOR 67/ DSN-MUI/ III /2008. Jika upah berbentuk nominal sedari awal maka yang demikian bisa dibenarkan.

Dalam memandang pengambilan upah harus dibedakan antara *wakalah bi ujarah* dan *qardh*, agar tidak terjadi *taalaquq* antara keduanya. Sehingga dapat dipahami bahwa pengembalian ini belum sesuai dengan ketentuan di DSN-MUI NOMOR 67/ DSN-MUI/ III /2008 tentang nominal *ujrah*.

Adapun kaitannya dengan denda atau *ta'zir* ketika terjadi keterlambahan pada pembayaran hutang, jika mengacu kepada ketentuan denda pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang "Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran". Menurut fatwa DSN MUI, boleh bagi penyelenggara dalam hal ini Investree untuk menarik denda dan dialokasikan untuk kegiatan sosial. Hal ini tidak bertentangan dengan apa yang telah dilakukan oleh Investree, dimana denda yang didapatkan dialokasikan untuk dana sosial.

III. Kesimpulan

Keberadaan Investree dalam dunia Fintech (Financial Teknologi) sangat membantu para pihak yang kesulitan meneruskan usaha akibat tertundanya *invoice*, hal ini dibuktikan dengan produk *invoice financing syariah* yang diluncurkan bisa menjembatani antara peminjam pembiayaan, pemberi pinjaman, dan *payor*. Berdasarkan analisis produk *invoice financing syariah* pada PT Investree Radhika Jaya menggunakan fatwa DSN-MUI NOMOR 67/ DSN-MUI/ III /2008, secara keseluruhan PT Investree Radhika Jaya berdiri sebagai wakil dari beberapa pihak; pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan *payor*. Masing-masing menyalurkan, menagih, dan menganalisa.

Terdapat empat akad yang dibangun dalam produk *invoice financing syariah* PT Investree Radhika Jaya, akad *qardh*, *kafalah*, *wakalah bi ujarah*, dan *ta'zir*. Penggunaan akad sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya.

Meskipun secara umum PT Investree Radhika Jaya telah menggunakan akad syariah dalam produk *invoice financingnya*, namun jika dianalisis menggunakan fatwa DSN-MUI NOMOR 67/ DSN-MUI/ III /2008 masih belum sesuai dengan ketentuan. Hal ini dikarenakan adanya pemberian upah yang bukan bernilai nominal namun masih berupa prosentasi dari nilai total hutang. Hal ini bisa menyebabkan jatuh kepada riba yang diharamkan.

Agar sesuai dengan ketentuan bisa diberikan *hillah* dengan jalan memberikan besaran upah dengan nominal, bukan dengan prosentase. Sehingga terhindar dari riba dan *taaluq* antara *qardh* dan *wakalah bi ujarah*.

Daftar Pustaka

- Alfhica Rezita Sari. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Peer, Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Lending Di Indonesia", Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta," 2018.
- Bukhari, Imam. *Sahih Bukhari*. Kairo: Maktabah Salafiyah, 1980.
- Darsi, and Halil Husairi. "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 60–64.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran." *Himpunan Fatwa DSN MUI* (2000).
- . "Fatwa DSN MUI Tentang Wakalah." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.
- DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang K A F A L A H" (2000).
- . "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah" (2018): 14.
- <https://investree.id/how-it-works/general-faq-syariah>. "Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan."
- <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D9%88%D9%83%D9%84/>. "وكى."
- Imam Malik Ibnu Abbas. *Al-Muwatha*. Beirut: Daral-Fikr, 2011.
- Indah Nuhyatia. "Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2*, (2013).
- Jum'ah, Porf. Dr. Ali. *Mausuah Fatawa Muamalah Maliyah Lil Masharif Wal Muassasat Al Maliyah Al Islamiyah Juz 14*. Cairo - Mesir: Dar As Salam, 2010.
- Kuwait, Kementrian Wakaf. *Mausuah Fiqhiyah Kuwaitiyah*. Kuwait: Dar As Salasul, 1984.
- Nasional, Dewan Syariah. "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah," no. 51 (2008).
- Otoritas Jasa Keuangan. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI." *Otoritas Jasa Keuangan* (2016): 1–29.
- Qudamah, Ibn. *Al- Mughni*. Juz 6. Kairo: Dar al-Hadis, 2004.
- Tsuroyya, Dhiya, and Muzayyanah. "Analisis Pelaksanaan Musyarakah Pada Layanan Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah Di Indonesia (Studi Pt Syarif Teknologi Indonesia)." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2019): 32–53. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/101>.
- Yuliandri, Talia. "Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Nomor 67/ Dsn-Mui/ Iii /2008 Terhadap Sistem Peer to Peer Lending Pada Financial Technology (Fintech) (Studi Kasus Di Pt. Investree Radhika Jaya Cabang Semarang), Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walison" (2019).
- Zuhayli, Prof. Dr. Wahbah bin Musthofa. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus,

Suriah: Daral-Fikr, 2016.

زيدان, محمد. "أحكام الكفالة بالمال دراسة فقهية مقارنة." *مجلة جامعة الأزهر بغزة* (2012).

"Bagaimana, Sih, Cara Kerja Invoice Financing Di Investree? – Investree Blog."

Accessed January 7, 2021. <https://blog.investree.id/bisnis/bagaimana-sih-cara-kerja-invoice-financing-di-investree/>.

"Investree Invoice Financing Sharia." Accessed January 7, 2021.

<https://investree.id/loan/invoice-financing/sharia>.

Q.S. Al-Khafi: 19, n.d.

Q.S. Yusuf:72, n.d.

QS. Al-Baqarah : 245, n.d.

"Sunan Ibnu Majah." <https://sunnah.com/ibnmajah/15/41>.